

DAMPAK PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP SANGSI PADA ANAK PELAKU PERUNDUNGAN DALAM INTENSITAS PERILAKU VERBAL (SUATU TINJAUAN UNDANG- UNDANG NOMER 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Heru Ismaya*¹, Rika Jazilatul Kholidah²

^{1,2} IKIP PGRI Bojonegoro

Email korespondensi: heru.ismaya@ikippgribojonegoro.ac.id

Abstract: Tindakan perundungan dapat ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan terstruktur yang dilakukan bertujuan untuk pengintimidasian dan pemeliharaan suatu kedominasian dari seseorang atau kelompok tertentu dalam hal yang lebih kuat. Fenomena ini memperhatikan Ketika anak sebagai pelaku mengingat anak merupakan bagian generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran setrategis dimasa depan. Namun, penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku perundungan menimbulkan perosal terkait efektivitas efek jera dan dampak jangka Panjang pada anak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan efek jera dalam pemberian sanksi anak pelaku perundungan dalam intensitas perilaku verbal. Metode penelitian yang digunakan Adalah yuridis normative yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun ketentuan Pasal 80 memberikan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda, efek jera yang dihasilkan tidak selalu optimal apabila diterapkan kepada anak. Hal ini disebabkan oleh karakteristik psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga pembedaan yang bersifat represif berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti stigmatisasi dan hambatan dalam proses pendidikan serta perkembangan sosial. Dalam praktiknya, pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih relevan diterapkan, karena menekankan pada pemulihan, tanggung jawab, dan pembinaan anak. Kesimpulannya, efek jera dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai akibat dari pemberian sanksi pidana, melainkan harus direkonstruksi dalam bentuk yang lebih edukatif, moral, dan sosial.

Keywords: Putusan pengadilan; Perilaku Perundungan; sangsi.

1. Pendahuluan

Pengadilan sebagai institusi yang melaksanakan sistem peradilan merupakan aspek penting dalam negara hukum untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai dasar terciptanya cita hukum nasional. Keputusan dari pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Apapun keputusan dari pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan. Tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk apapun harus diproses hukum dan diputuskan sangsinya oleh

pengadilan. Melalui lembaga peradilan yang merupakan suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang memiliki keterkaitan memeriksa mengadili hingga memutuskan perkara.

Salah satu tindak pidana yang menjamur dalam kehidupan masyarakat adalah perundungan atau bullying. Perundungan merupakan bentuk perilaku negatif yang dapat mengakibatkan seseorang atau kelompok orang dalam keadaan tidak nyaman, menderita/ terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan, seseorang, kelompok orang yang mengganggu orang/ kelompok orang yang tidak mampu sehingga dapat dikatakan bullying, karena melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang berkelanjutan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pergaulan yang dilakukan melalui tindakan verbal.

Sikap perbuatan yang mengarah pada perilaku verbal fisik dan sosial yang berulang dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologi pada anak. Bullying merupakan suatu tindakan yang bernafsu, atau menyerang namun tidaklah semua bentuk tindakan menyerang itu digolongkan sebagai perilaku bullying kecuali bila tindakan menyerang itu dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku yang sama terhadap korban yang sama juga dan memang mempunyai niat untuk menyakiti.¹

Perilaku Perundungan juga merupakan peristiwa perbuatan pelanggaran, oleh karenanya tindakan tersebut akan semakin meningkat dan menyebabkan si korban merasa tertekan terutama di sekitar lingkungannya. Dengan demikian, Perundungan dapat ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan terstruktur yang dilakukan bertujuan untuk pengintimidasian dan pemeliharaan suatu kedominasian dari seseorang atau kelompok tertentu dalam hal yang lebih kuat. Anak merupakan bagian generasi muda dan merupakan salah satu sumber daya manusia yang memainkan peran sestrategis dimasa depan perjuangan bangsa, yang berkelanjutan.

Anak dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai, remaja, dan mempunyai perkembangan yang seras dinamis emosional dan pencarian jati diri. Remaja telah memasuki tahap eksplorasi identitas, yang membuat mereka rentan terhadap tekanan lingkungan dan pengaruh kelompok sebaya.² Ketika moral keluarga melemah, pada umumnya kontrol sosial melemah, norma-norma hukum semakin ditinggalkan, dan mudah mengambil keputusan implusif yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan yang melanggar aturan atau hukum.

Setiap anak akan mengambil tanggung jawab, oleh karena anak-anak harus memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, serta social, moral. Perlindungan terhadap anak juga meliputi kesejahteraan dan harkat martabatnya tanpa menimbulkan diskriminasi., karena masa anak-anak merupakan perkembangan keperibadian dan karakternya, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan kekuatan dan kemampuan serta prinsip yang kuat dalam kehidupannya.

¹ Sitti Rahmaniar Abubakar, "Mencegah Lebih Efektif Daripada Menangani (Kasus Bullying Pada Anak Usia Dini)," *Jurnal Smart Paid* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.36709/jspaud.v1i1.3514>.

² John W. Santrock, *Adolescence : Perkembangan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2003).

Tindakan Perundungan menjadi perhatian khusus, terutama pada korban. Sebagai manusia tidak mampu memberikan suatu yang bisa membuat orang bahagia. Dibuktikan dengan seringnya beberapa orang mengolok-ngolok teman-temannya hanya karena faktor latar belakang yang berbeda, sehingga perundungan tidak mampu untuk mereka cegah. selain itu, menghilangkan kebiasaan ini tidak sepenuhnya bisa karena pelaku bullying mengaku tindakan apapun yang ia lakukan akan merasa puas dan sangat membanggakan baginya.

Perundungan sering terjadi akibat dari lemahnya pihak korban, hal ini memperlihatkan bahwa kualitas secara psikis dan fisik menyebabkan mereka menjadi target sasaran.³ Sungguh ironis, para korban perbuatan ini sering merasa terancam dan kurang memperoleh dukungan dari sekitar, demikian sehingga mengakibatkan si korban disini mengalami rasa takut, cemas, tekanan, penurunan terhadap prestasi akademik, rendahnya percaya diri, dan bahkan lebih parahnya sampai melakukan tindakan bunuh diri.⁴

Kondisi ini mendeskripsikan bahwa karakteristik perundungan ditafsirkan sebagai kesenjangan kekuatan yang berjalan pada masa tertentu diantara dua individu, dua kelompok, atau suatu kelompok dan individu dari seorang pihak yang mempunyai kekuatan penuh untuk menindas atau membuat lemah si korban.⁵ Tanpa disadari bahwa perbuatan tersebut, dilakukan atas dasar keinginan dan kesengajaan yang dilakukan melalui ucapan, kekerasan fisik atau hubungan yang mampu memberi kepuasan tersendiri bagi si pelaku terhadap tekanan, perasaan sakit, rasa pedih, rasa sedih si korban, dan merupakan perbuatan atau keinginan untuk membuat sakit korban yang diperbuat secara terus menerus.

Perkembangan kasus perundungan di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, khususnya pada anak dan remaja. Hal ini didukung oleh data *Programme for International Students Assessment (PISA)* pada tahun 2018 yang mencatat bahwa Indonesia menempati urutan ke-5 kasus perundungan dari 78 jumlah negara. Umumnya, fenomena perundungan lebih marak terjadi di sekolah. Realitas ini tidak boleh dianggap mudah mengingat bahwa perundungan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat.

Sebagai negara hukum, negara menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam konstitusi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Untuk mewujudkan perlindungan HAM maka negara harus dibangun diatas prinsip negara hukum. Negara dalam ini diletakkan sebagai instrumen pengawas dan mengadili jika

³ Riska Dwi Lestari and Mohamad Saiful Kowi, "DAMPAK DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN (BULLYING) DI LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA," *JURNAL SOCIAL PEDAGOGY* 5, no. 2 (2024): 109–19.

⁴ Ady Anugrahadi, "Siswi Korban Perundungan Di Purworejo Alami Trauma," 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4179660/siswi-korban-perundungan-di-purworejo-alami-trauma>.

⁵ Raj Mestry, Martyn Van der Merwe, and Joan Swueich, "Bystander Behaviour of School Children Observing Bullying," *SA-e DUC JOURNAL* 3, no. 2 (2006): 46–59.

terjadi pelanggaran HAM, dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara, maka sistem yang harus dibangun adalah sistem negara yang demokratis sesuai dengan tuntutan konstitusi.

Setiap orang dapat melakukan pemantauan terhadap kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang atau pihak-pihak tertentu, serta melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Proses hukum kekerasan terhadap anak dilakukan oleh penegak hukum, sampai kepada proses peradilan dan pelaku kekerasan terhadap anak tersebut akan mendapatkan sanksi yang berat. Saat ini banyak peristiwa menyangkut anak, baik dalam bentuk kekerasan hingga pemerkosaan serta pembunuhan. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan aturan hukum yang berfokus untuk melindungi hak-hak anak.

Perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seperti perundungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasa pasal 76C diatur adanya larangan bagi setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, ketika anak berperan sebagai pelaku maka penanganan perkara di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat permasalahan terkait penerapan sanksi terhadap anak pelaku perundungan. Apabila dilihat satu sisi, pendekatan restorative merupakan pendekatan yang ramah terhadap anak karena berfokus pada aspek rehabilitative dan pembinaan. Sedangkan, di sisi lain pendekatan restorative tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku sehingga beresiko terulangnya perbuatan serupa. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana system hukum yang ada mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku anak dengan kepentingan korban serta Masyarakat.

Sejumlah penelitian dahulu telah dilakukan untuk menunjukkan kecenderungan perundungan di Indonesia yang berfokus pada aspek perlindungan korban secara hukum maupun psikologis. Misalnya penelitian Ardika et al. pada 2025 mengenai perlindungan korban bullying yang menekankan bahwa perundungan menimbulkan dampak serius salah satunya kematian sehingga penting adanya perlindungan kepada korban.⁶ Penelitian lain yang dilakukan oleh Hilmi pada 2022 mengenai perlindungan korban perundungan dari persektif victimologi tanpa menyentuh aspek hukum pelaku anak.⁷

Kebaharuan dalam kajian ini terletak pada analisis normatif sanksi hukum anak pelaku perundungan dengan menitikberatkan pada penafsiran pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar kriminalisasi perundungan dalam bentuk verbal. Penelitian ini juga mengintegrasikan ketentuan UU SPPA sebagai kerangka sistem peradilan pidana anak

⁶ Gede Tusan Ardika et al., "KAJIAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN BULLYING," *PESOLAH : Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2025): 61–65.

⁷ Bachtiar Hilmi, Rena Yulia, and M. Noor Fajar Al Arif, "Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022), <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj%0A>.

dalam menentukan bentuk sanksi yang diterapkan. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana anak dalam merumuskan pendekatan penegakan hukum yang lebih seimbang antara perlindungan anak dan kepentingan pencegahan kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan dan penerapakan sanksi terhadap anak pelaku perundungan verbal berdasarkan Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? Bagaimana konstruksi efek jera dalam penerapan sanksi terhadap pelaku perundungan dikaitkan dengan prinsip keadilan restoratif dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah kebijakan undang-undang persaingan Uni Eropa sudah terlalu membatasi, dan jika demikian, apa pengaruhnya terhadap pengembangan bisnis usaha dengan hanya satu posisi pasar yang dominan secara nasional dan, apakah produk, yang secara hukum diklasifikasikan sebagai milik pasar produk yang berbeda, milik de facto ke pasar produk yang sama jika sepenuhnya dapat dipertukarkan satu sama lain?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan informasi dan bahan hukum mengenai permasalahan yang dibahas.⁸ Penelitian hukum normatif pada penulisan ini dimaksud untuk mengkaji serta menelaah norma-norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain kaitannya dengan penerapan Diversi sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan sangsinya yang dikenakan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya.⁹ Objek penelitian adalah penerapan sanksi dan efek jera terhadap anak pelaku perundungan serta implikasinya terhadap masa depan anak ditinjau berdasarkan ketentuan UU SPPA sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi perundang undangan dan dokumen resmi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta literatur terkait. Sedangkan bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Seluruh data yang didapat kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis dengan menguraikan, mengkaji, dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti..

⁸ Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 15–35.

⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2013).

3. Penerapan sanksi anak pelaku perundungan verbal berdasar UU nomor 35 tahun 2014

Sebelum memasuki penjelasan yang lebih komprehensif perlu diketahui bahwa yang dimaksud anak dalam penelitian ini adalah orang yang usianya dibawah 18 tahun. Secara psikologis, anak usia tersebut dikategorikan sebagai remaja. Pada fase remaja yaitu kisaran usia antara 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tahun merupakan periode penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, maka anak akan mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan.¹⁰

Pada kondisi peralihan ini maka anak akan memasuki fase mencari jati diri atau identitas diri. Pada umumnya remaja akan mempertanyakan identitasnya, mengungkapkan alternatif identitas dan membentuk komitmen identitas. Pada bidang pemeliharaan identitas, mereka semakin memperkuat komitmen terpilih dalam dinamika antara komitmen identitas dan eksplorasi mendalam atas komitmen saat ini. Berdasarkan proses-proses tersebut, remaja diperkirakan mengembangkan sintesis identitas, atau sejauh mana mereka memandang dirinya secara konsisten dan merasa yakin pada dirinya sendiri.¹¹

Dinamika kehidupan anak tidak dapat lepas dari kemungkinan terjadinya perbuatan menyimpang norma baik norma hukum maupun norma sosial. Namun, tidak setiap bentuk penyimpangan tersebut dapat serta merta dikategorikan sebagai kejahatan anak mengingat penggunaan istilah “kejahatan” pada anak cenderung bersifat stigmatif terhadap anak yang melakukan tindakan menyimpang. Perilaku menyimpang pada anak sejatinya merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia dalam proses pencarian jati diri yang ditandai dengan kegoncangan emosional menjelang kedewasaan.¹²

Pada perkembangannya, kenalakan kenakalan anak telah banyak yang menjerus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah anak yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat.¹³ Pelanggaran yang dilakukan pun kerap melewati batas hingga membahayakan nyawa masyarakat sekitar seperti tawuran, balap liar, hingga perampokan.¹⁴ Bullying sendiri dalam kontruksi ini sering dipersepsikan oleh remaja sebagai bentuk kenakalan biasa yang tidak membahayakan. Padahal secara substantif,

¹⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1890).

¹¹ Alan S Waterman, “What Does It Mean to Engage in Identity Exploration and to Hold Identity Commitments ? A Methodological Critique of Multidimensional Measures for the Study of Identity Processes What Does It Mean to Engage in Identity Exploration and to Hold Identity Comm,” *An International Journal of Theory and Research* ISSN: 3488, no. December (2015), <https://doi.org/10.1080/15283488.2015.1089403>.

¹² Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

¹³ Ditjen Lapas Depkumham, 2008

¹⁴ Arif Arya Maulana, Yufi Latmini Lasari, and Safrizal, “Dampak Negatif Pertemanan Anak Dengan Remaja Yang Berilaku Menyimpang,” *Ngaji : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023): 81–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/ngaji.v3i2.37>.

bullying termasuk tindakan agresi yang sigatnya dapat secara langsung melalui kekerasan fisik atau lisan dan secara tidak langsung seperti membuat finah atau pengucilan.¹⁵

3.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak

Negara Republik Indonesia telah menerapkan prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi terdapat pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, itu artinya bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan bimbingan dan perhatian sejak usia dini.¹⁶ Keluarga merupakan aspek terkecil dan terdalam dari seorang anak yang memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Apabila keluarga tidak memberikan pendidikan yang cukup maka anak-anak lebih cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat, yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak umumnya merupakan hasil dari meniru atas apa yang ia lihat ataupun adanya sifat menyimpang anak, sehingga memerlukan penanganan serta pembinaan khusus dalam rangka menjamin terwujudnya perlindungan bagi anak sekalipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.¹⁷

Pada praktiknya, salah satu bentuk pentimpangan perilaku yang muncul dalam interaksi sosial anak adalah perundungan. Tindakan perundungan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*).¹⁸ Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan lebih cenderung ke arah tindak pidana. Pelanggaran pidana yang telah dilakukan oleh anak, saat ini semakin meluas dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Peristiwa ini tidak boleh dianggap enteng karena kenakalan yang dilakukan oleh anak bukan sekedar kenakalan biasa, tetapi sudah masuk pada tataran tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma hukum, norma sosial bahkan norma agama.

Kendati demikian, kenakalan anak merupakan tindakan pelanggaran yang tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Batas usia merupakan aspek penting yang harus dipahami kaitannya dengan pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Inilah yang kemudian dipahami menjadi acuan batas usia pertanggungjawaban pidana pada anak.¹⁹

¹⁵ Erina Agisyaputri, Nadia Aulia Nadhirah, and Ipah Saripah, "Identifikasi Fenomena Perilaku Bullying Pada Remaja," *JUBIKOPS : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 3, no. 1 (2023): 19–30, jurnal.umbarru.ac.id/index.php/jubikops/article/view/201.

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

¹⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁸ I Ketut Tjukup et al., "Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)," *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 29–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.29-38>.

¹⁹ Sarip Hidayat et al., "Pertanggungjawaban Pidana Perundungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Maqashid Syari' Ah," *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah* 10, no. 2 (2024): 164–79.

Artinya anak pelaku pidana dapat dijatuhi pemidanaan pada usia diatas 18 tahun. Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak secara filosofis dapat dipahami dari segi psikologis dimana anak dibawah usia 18 belum memiliki kemampuan. Menurut para perancang perundangan, anak yang telah berusia 18 maka secara sosiologis, psikologis, dan pedagogis telah cukup matang dimintai pertanggungjawaban.²⁰

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana penjara bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan upaya paling terakhir dalam penyelesaian perkara anak. Kemudian diperkuat dalam pasal 71 Jo pasal 81 ayat (5) menyatakan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan yang terakhir pidana penjara. Hal inilah yang menjadi tolak ukur dimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan sanksi pidana penjara yakni sebagai upaya paling akhir. Sehingga, diutamakan menempuh upaya-upaya diluar pengadilan.

Hal ini juga didukung oleh system peradilan Indonesia yang mengadopsi prinsip keadilan restorative dalam menyelesaikan tindak pidana anak. Prinsip ini menekankan pada pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan Masyarakat. Selain menghindari pemidanaan yang bersifat pembalasan, keadilan restorative menekankan peralihan peradilan dari yang seharusnya formal ke peradilan non formal. Implementasi prinsip keadilan restorative didukung pula prinsip internasional dalam konvensi haka nak yang menegaskan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar memperkuat penghormatan hak dan harga diri anak.²¹

Pada kondisi yang demikian ini, mestinya kesejahteraan anak lebih diprioritaskan agar dapat memberikan dan melindungi anak. Dengan cara menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus berakhir pada hukuman pemenjaraan dengan tujuan untuk memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan menyimpang tersebut demi kepentingan masa depan anak yang lebih baik. Akan tetapi, hukuman penjara ternyata belum mampu menekan tingginya angka tindak pidana anak. Akibatnya, beberapa dari anak dengan perilaku menyimpang tersebut mejadi residivis dan kembali dipenjarakan. Hal ini justru akan semakin berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut.

Anak-anak yang telah melakukan tindak pidana yang dilakukan akan diproses secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang artinya seorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa menghindari proses peradilan seperti halnya orang dewasa. Namun tetap ada perbedaan perlakuan dalam proses peradilan pada tindak pidana anak dan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak memiliki psikologis yang belum

²⁰ Umar Dinata and Heru Hendrawan, "Urgensi Relativisme Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Andrew Law Journal* 4, no. 2 (2025): 998–1007.

²¹ Suprin Adetarian Pakaya and Rafika Nur, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Law & Social Justice Journal* 3, no. 1 (2025): 24–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.61121/yq4q8y55>.

seimbang, yang membuat anak sering tidak menyadari dan memahami akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya.

3.2. Tinjauan Undang Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Pemberian Sanksi Pada Anak Pelaku Perundungan

Pemidanaan merupakan akibat logis yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan pada anak. Hal ini dapat berakibat serius terhadap kondisi sosial dan psikologis anak. Apabila telah selesai masa pemidanaan dan kembali ke masyarakat maka stigma jahat akan terbawa terus meskipun yang bersangkutan telah menjalani masa penahanan. Secara psikologis, pengalaman pemenjaraan dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia. Meskipun pada penerapannya banyak menimbulkan akibat negatif tetapi sanksi tetaplah sanksi.

Namun demikian, masalah sanksi harus tetap dilaksanakan walaupun pada akhirnya akan hak-hak anak tersebut harus terpebelenggu. Perundungan dalam intensitas perilaku verbal merupakan tindak pidana yang meliputi mengancam' memermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/ menegejek, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosib. Kemudian sanksi yang diterapkan pada anak pelaku perundungan telah diatur dalam Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Sanksi bagi pelaku perundungan diatur dalam pasal 76C Undang-undang nomer 35 tahun 2014 yang menyatakan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Hal tersebut bermakna bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan arti anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pelaku anak perundungan sendiri dikenakan sanksi sebagaimana pasal 80 Undang-undang nomer 35 tahun 2014 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76C Undang-undang Nomer 35 tahun 2014 dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72 Juta.
2. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100 juta.
3. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 3 miliar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi pelaku perundungan sejatinya telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun, dalam penelitian ini fokus utama terletak pada perundungan dalam bentuk verbal. Perundungan verbal merupakan tindakan yang tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung tetapi mengarah pada perbuatan seperti

mengancam, memperlakukan, merendahkan, mengintimidasi, hingga menyebarkan gosip.²²

Meskipun tidak berdampak terhadap fisik tetapi perundungan verbal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan jika dilakukan oleh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C. Sehingga dapat dipahami bahwa tingkat keseriusan perbuatan tidak dapat diukur semata mata terdapat atau tidaknya kekerasan fisik tetapi menekankan pada dampak psikologis yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 C dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72 Juta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perbuatan perundungan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap anak yang memiliki konsekuensi hukum serius. Apabila hal ini diterapkan terhadap anak yang berusia 17 tahun maka dapat diperkirakan si anak menginjak kelas 11 Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Maka jika ketentuan pidana maksimal diterapkan dapat diperkirakan bahwa si anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

Lebih lanjut pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selain itu, hakim juga diberi kewenangan untuk mempertimbangkan ringan atau beratnya perbuatan, kondisi pribadi anak, serta keadaan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut dalam menentukan jenis sanksi yang tepat dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri dari :

- a) Pidana Peringatan
- b) Pidana dengan Syarat
- c) Pelatihan Kerja
- d) Pembinaan dalam Lembaga
- e) Pidana Penjara

Sedangkan untuk Pidana Tambahan terdiri atas :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b) Pemenuhan kewajiban adat

Terjadi perubahan paradigma penjatuhan hukuman terhadap anak semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila sebelumnya, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum lebih menekankan pada pemidanaan maka melalui undang undang ini pendekatan yang digunakan bergeser ke arah perlindungan dan pembinaan anak. Substansi mendasar yang

²² Ummi Kalsum Hasibuan and Wendi Parwanto, "PERUNDUNGAN VERBAL PERSPEKTIF HADIS : DITINJAU DARI GAYA BAHASA," *Jurnal Perspektif* 16, no. 1 (2023): 13–26.

diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif (*Restorative Justice*) untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang lekat dengan stigma anak sebagai pelaku kejahatan. Perubahan ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan Undang-undang Pengadilan anak Nomor 3 Tahun 1997 yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan secara optimal.²³ Sehingga, melalui sistem yang baru ini diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat menjalani proses pembinaan dan kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

Paradigma restoratif yang digunakan dalam hal ini merupakan salah satu wujud dari menghargai keragaman kasus. Artinya pendekatan restoratif tidak hanya mengikuti pola tetap dalam menangani setiap jenis kasus. Pada prinsipnya, restoratif mempertimbangkan konteks, kebutuhan, dan preferensi dari kasus yang berbeda-beda.²⁴ Namun, pergeseran paradigma ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan pemidanaan khususnya dalam memberikan efek jera sehingga dapat memutus tali residive di kemudian hari.

4. Kontruksi efek jera dalam penerapan sanksi anak pelaku perundungan dengan pendekatan restorative

Efek jera merupakan kondisi atau perasaan ketakutan yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan. Efek jera pada pelaku tindak pidana menimbulkan perasaan takut agar tidak mengulangi perbuatan yang diperbuat. Meskipun mengukur efek jera tidaklah mudah karena efek jera bersifat subjektif dan bervariasi, tetapi terdapat beberapa cara untuk mengestimasi efek jera. Pertama, menggunakan pendekatan ekonomi hukum yang mengasumsikan bahwa manusia bertindak secara rasional dan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakannya. Kedua, menggunakan pendekatan psikologis yang mengkaji faktor psikologis manusia dengan cara melihat perubahan psikologis dari pelaku yang diamati.²⁵

Kendati demikian, perlu dipahami bahwa penerapan efek jera pada anak tidak dapat disamakan terhadap pelaku dewasa. Secara psikologis, anak dikategorikan masih dalam perkembangan emosional dan psikologis yang belum stabil sehingga kemampuan memahami kondisi sekitar masih terbatas. Sehingga, pemidanaan yang mulanya diharapkan dapat memberikan efek jera seringkali berbanding terbalik dan malah menimbulkan dampak negatif lainnya. Pada anak, efek jera mengalami pergeseran paradigma dari yang semula berupa hukuman dengan perampasan kemerdekaan menjadi perubahan kesadaran menuju perilaku yang lebih dengan pendampingan yang baik.

Melalui pendekatan restoratif, efek jera pada pelaku anak didorong memahami akibat perbuatannya melalui pendekatan yang menghadirkan korban dan masyarakat. Pada kasus perundungan verbal, penderitaan korban tidak dapat dilihat secara fisik tetapi

²³ Yory Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2020): 28–36.

²⁴ Devina Anggelina, "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan," *Innovatte: Jurnal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9191–9201.

²⁵ Rahul Kristian Sitompul and Hudy Yusuf, "Efek Jera Narapidana," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1921–32.

secara psikologis atau mental. Sehingga melalui proses pertemuan antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat menimbulkan dampak psikologis pula seperti perasaan bersalah, empati, dan pemahaman atas perbuatan. Bentuk pertanggungjawaban ini akan memberikan pengalaman yang lebih bermakna dibandingkan hukuman penjara yang terpisah dari realitas sosial.

Pendekatan restoratif juga berkaitan dengan teori keseimbangan sebagaimana dikemukakan Roeslan Saleh bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan tiga pihak sekaligus yaitu masyarakat, pelaku, dan korban. Artinya dalam menjatuhkan sanksi pidana tidak boleh hanya berpihak pada satu kepentingan saja. Apabila berfokus pada kepentingan masyarakat maka pelaku hanya akan dipandang sebagai objek yang harus dihukum. Sebaliknya, jika berfokus pada pelaku maka pemidanaan menjadi terlalu individualistik karena hanya memperhatikan tanggung jawabnya saja. Sementara jika mengutamakan korban maka pemidanaan menjadi terbatas dan tidak mengakomodasi kepentingan yang lebih luas.²⁶

Disebalik kelebihanannya, pendekatan restoratif memiliki beberapa keterbatasan. Umumnya pendekatan restoratif membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat maka dalam pelaksanaannya membutuhkan fasilitator yang mampu mengawasi. Disisi lain, meskipun memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan yang lebih manusiawi pada pelaku anak tetapi tingkat keberhasilan pendekatan ini masih berbeda beda di berbagai tempat.²⁷

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap anak pelaku perundungan tidak semata mata bertujuan memberikan hukuman melainkan juga mewujudkan perlindungan dan pembinaan pada anak. Apabila ketentuan pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diterapkan maka konsekuensi yang diterima pelaku tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berdampak psikologis dan sosial. Pemidanaan fisik pada anak pelaku hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sedangkan pendekatan yang utama melalui pendekatan keadilan restoratif. Pada konteks tersebut, efek jera tidak lagi dipahami secara sempit sebagai akibat dari pemberian sanksi yang bersifat represif, melainkan mengalami rekonstruksi menjadi efek jera yang bersifat moral, sosial, dan edukatif. Hal ini tercermin dari adanya konsekuensi psikologis dan sosial yang dialami pelaku perundungan, seperti munculnya kesadaran, penyesalan, serta tekanan sosial dari lingkungan.

²⁶ Rofifah Hani, Indah Dwiprigitaningtias, and Zulfika Ikrardini, "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA BULLYING OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," *Rechtswetenschap* 2, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i1.3226>.

²⁷ Ari Sudewo et al., "Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Restorative Justice Di Indonesia," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. August (2025): 57–63.

References

- Abubakar, Sitti Rahmaniar. "Mencegah Lebih Efektif Daripada Menangani (Kasus Bullying Pada Anak Usia Dini)." *Jurnal Smart Paid* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.36709/jspaud.v1i1.3514>.
- Agisyaputri, Erina, Nadia Aulia Nadhirah, and Ipah Saripah. "Identifikasi Fenomena Perilaku Bullying Pada Remaja." *JUBIKOPS : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 3, no. 1 (2023): 19–30. jurnal.umbarru.ac.id/index.php/jubikops/article/view/201.
- Anggelina, Devina. "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice Pada Korban Tindak Pidana Ringan." *Innovatte: Jurnal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9191–9201.
- Anugrahadi, Ady. "Siswi Korban Perundungan Di Purworejo Alami Trauma," 2020. <https://www.liputan6.com/news/read/4179660/siswi-korban-perundungan-di-purworejo-alami-trauma>.
- Ardika, Gede Tusan, Ramli, Aline Febriany Loilewen, and Titin Titawati. "KAJIAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN BULLYING." *PESOLAH : Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2025): 61–65.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Dinata, Umar, and Heru Hendrawan. "Urgensi Relativisme Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Andrew Law Journal* 4, no. 2 (2025): 998–1007.
- Fernando, Yory. "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2020): 28–36.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hani, Rofifah, Indah Dwiprigitaningtias, and Zulfika Ikrardini. "TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA BULLYING OLEH ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Rechtswetenschap* 2, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i1.3226>.
- Hasibuan, Ummi Kalsum, and Wendi Parwanto. "PERUNDUNGAN VERBAL PERSPEKTIF HADIS : DITINJAU DARI GAYA BAHASA." *Jurnal Perspektif* 16, no. 1 (2023): 13–26.
- Hidayat, Sarip, Suwari Akhmaddhian, Gios Adhyaksa, and Doni Cakra Gumilar. "Pertanggungjawaban Pidana Perundungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Maqashid Syari' Ah." *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah* 10, no. 2 (2024): 164–79.
- Hilmi, Bachtiar, Rena Yulia, and M. Noor Fajar Al Arif. "Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (2022). <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj%0A>.

- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 1890.
- Lestari, Riska Dwi, and Mohamad Saiful Kowi. "DAMPAK DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN (BULLYING) DI LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA." *JURNAL SOCIAL PEDAGOGY* 5, no. 2 (2024): 109–19.
- Maulana, Arif Arya, Yufi Latmini Lasari, and Safrizal. "Dampak Negatif Pertemanan Anak Dengan Remaja Yang Berilaku Menyimpang." *Ngaji : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2023): 81–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/ngaji.v3i2.37>.
- Mestry, Raj, Martyn Van der Merwe, and Joan Swueich. "Bystander Behaviour of School Children Observing Bullying." *SA-e DUC JOURNAL* 3, no. 2 (2006): 46–59.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2013.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 15–35.
- Pakaya, Suprin Adetarian, and Rafika Nur. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Law & Social Justice Journal* 3, no. 1 (2025): 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.61121/yq4q8y55>.
- Santrock, John W. *Adolescence : Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sitompul, Rahul Kristian, and Hudy Yusuf. "Efek Jera Narapidana." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1921–32.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Sudewo, Ari, C Suryaarga Indrajaya, Euis Kurniawati, Hendi Fuky Lukmanta, Nurul Hassanah, Yedi Widya Permana, Hernawati Ras, and Dani Durahman. "Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Restorative Justice Di Indonesia." *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. August (2025): 57–63.
- Tjukup, I Ketut, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Dewa Gede Pradnya Yustiawan, and Jimmy Z. Usfunan. "Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)." *Kertha Wicaksana* 14, no. 1 (2020): 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.29-38>.
- Waterman, Alan S. "What Does It Mean to Engage in Identity Exploration and to Hold Identity Commitments? A Methodological Critique of Multidimensional Measures for the Study of Identity Processes What Does It Mean to Engage in Identity Exploration and to Hold Identity Comm." *An International Journal of Theory and Research* ISSN: 3488, no. December (2015). <https://doi.org/10.1080/15283488.2015.1089403>.